



**PUTUSAN**

Nomor 75/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir : Bantul, 10 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bimas Ariyanta, SE. SH.CN dan Nurdinsyah, S.H. Keduanya adalah Advokat/Pengacara – Penasehat/Konsultan Hukum beralamat di Kantor Advokat dan Firma Hukum : “B & Partners” Jln. Perintis Kemerdekaan No.73 Yogyakarta, Telp. / Fak. (0274) 372 075, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 November 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul Nomor 574/XI/2018 tanggal 5 November 2018 sebagai Pembanding dahulu Tergugat;

melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 25 September 1984, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di, Kabupaten Bantul, sebagai Terbanding dahulu Penggugat;

Hlm 1 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan, serta telah membaca dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

#### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. Tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan Gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 521.000,00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 November 2018, pihak Tergugat melalui kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 19 September 2018, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 9 November 2018;

Membaca Tanda Terima Memori Banding nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul yang isinya menerangkan bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 Pembanding telah menyerahkan Surat Memori Banding tertanggal 30 November 2018 yaitu Pembanding dahulu Tergugat mohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta menjatuhkan putusan :

*Hlm 2 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Banding / Pembanding/dahulu Tergugat PEMBANDING. sebagaimana yang dinyatakan Banding ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 19 September 2018 sebagaimana terdaftar dalam register perkara perdata Nomor : 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. pada Pengadilan Agama Bantul yang dimohonkan Banding tersebut dan selanjutnya mengadili sendiri

## DALAM POKOK PERKARA / KONPENSASI :

- Menolak Gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

## S U B S I D A I R

- Mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil adilnya

Adapun dalil-dalil yang menjadi alasan permohonan bandingnya sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Banding/Pembanding/Tergugat baik dalam jawaban maupun duplik dan hingga saat ini masih konsisten untuk mempertahankan perkawinan apalagi dalam perkawinannya dengan Penggugat /Terbanding/ Tergugat Banding telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yang kesemuanya belum mumayyiz yang semuanya tentu menghendaki dan mendambakan rumah tangga yang rukun dan damai penuh cinta kasih dan kasih sayang antara kedua orangtuanya secara utuh dan tidak terbelah dengan perceraian, dan Pembanding/Tergugat pernah mempunyai janji baik kepada dirinya sendiri dan juga kepada Terbanding /Penggugat untuk tidak akan menduakan dan menjadikan anak tiri atas ketiga anak-anaknya dengan perempuan/ wanita lain, kecintaan kami Pembanding/Tergugat kepada ketiga anaknya lah yang menetapkan keinginan dan hatinya untuk tetap selalu mempertahankan perkawinan sampai kapanpun, barangkali dengan adanya rentang waktu yang diberikan, hati dan fikiran Terbanding/

Hlm 3 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.



Penggugat mendapat mukjizat dan hidayah untuk dapat merubahnya, dan kembali bisa menerima Pembanding/Tergugat yang siap berhijrah meninggalkan keburukan-keburukan yang tidak disukai Terbanding/ Penggugat sepanjang masih dalam kaidah dan Syar'i dan tuntunan agama Islam yang penuh rahmat ini ;

2. Bahwa perkawinan antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/ Penggugat adalah perkawinan antara keluarga besar Pembanding/ Tergugat dengan Terbanding/Penggugat sehingga tidak mungkin keluarga besar menghendaki putusnya perkawinan antara keduanya lebih-lebih karunia Allah SWT dalam perkawinan kami begitu sangat agung dan besarnya baik dalam memberikan keturunan dan juga rizki yang cukup bagi kehidupan secara layak di tengah masyarakat ini ;
3. Bahwa Majelis Hakim di tingkat I pada Pengadilan Agama Bantul kurang dalam memberikan pertimbangan hukum dan dalam memberikan penilaian serta telah mengabaikan asas umum hukum pembuktian, selain daripada itu terkesan begitu sangat tergesa-gesa dalam memutus perkara ini dengan perceraian sehingga kami pandang kurang adil dalam menuntaskan perkara ini yang seharusnya dengan tetap diberikan semangat dan roh dari hakekat "Amar Ma'ruf Nahi mungkar" Yaitu menasehati dalam kebenaran dan mencegah dalam kemungkaran sebagaimana yang selalu kita dengung dengarkan dalam Syar'i dan Syiar Hukum Islam . Hal ini dapat kita lihat bersama dengan kesempatan kepada kami Tergugat / Pembanding untuk menghadirkan saksi-saksi kembali yang masih siap merukunkan dan juga saksi kakak kandung kami sebagai wakil keluarga yang hanya di periksa tidak dibawah sumpah yang seharusnya saksi yang terdekat dan sebagai gantinya orangtua kami ini diperiksa kembali dengan di bawah sumpah namun hal tersebut begitu diabaikan dan dianggap tidak perlu lagi untuk diperiksa kesan inilah yang memberikan pandangan kepada kami bahwa peradilan tingkat pertama terkesan terburu buru dan tidak memberikan kesempatan yang sama dan sebanding dengan kesempatan yang diberikan kepada Penggugat / Terbanding dimana dari keterangannya di muka sidang saksi-saksi kami yang merupakan pegawai dan relasi dagang masih

*Hlm 4 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.*



bersedia untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena menyampaikan keterangannya di muka sidang tidak ada permasalahan dan keduanya masih rukun-rukun saja serta masih sering mengunjungi dan keduanya masih mempunyai tanggung jawab dan amanah anak-anak yang masih kecil dalam mengantarkannya menuju pintu gerbang cita dan cintanya;

4. Bahwa dalam hati kecil saya yang paling dalam saya ingin jujur dan berkata:  
“... Bahwa saya masih sangat sayang dan mencintai Istri saya, saya tidak ingin rumah tangga saya pecah dan berantakan saya akan berbuat sesuatu dan ingin melakukan Introspeksi diri (muwasabah) yang membuat Istri saya senang dan bahagia, saya berjanji ! dan Mohon Majelis Hakim di tingkat Banding untuk memberi kesempatan yang baik ini kepada saya untuk berbuat kebajikan sebagai kepala rumah tangga, saya yakin dan paham akan keluarga saya dan saya juga paham dengan kondisi bathin istri saya, saya ingin menunggu dan berbuat yang baik agar kita saling bisa mengerti anak-anak yang tampan dan cantik yang menjadi harapan kita di masa yang akan datang ;

Bahwa terus terang Majelis Hakim di tingkat banding saya sampaikan :

“...Bahwa saya mengalami trauma dengan kata “Perceraian” saya tidak ingin mereka mempunyai bapak atau ibu tiri dalam kehidupannya saya “trauma” menerima dan menghadapinya sebagai takdir pada keluarga saya, maka saya selalu berjanji dalam hati kecil saya agar anak-anak saya tidak mengalami masa-masa pahit sebagaimana korban atas ego orangtuanya, hanya karena ego dan keinginan orangtuanya saja sehingga harus pecah dan putus dengan perceraian tanpa berfikir yang lebih panjang lagi ;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat I sangat “Sumier” dan bertolak belakang dengan fakta hukum baik dari keterangan saksi-saksi yang terungkap di muka persidangan sebagai contoh adalah :
  - a. Pada pertimbangan hukum pada halaman 15 putusan Pengadilan Agama Bantul yang berbunyi :  
“--Bukti P-4 Surat Keterangan yang ternyata Penggugat serius untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata semua bukti surat tersebut tidak

*Hlm 5 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.*



dibantah Tergugat, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR / Pasal 285 RBg. Juncto Pasal 1870 KUH Perdata Jo. Pasal 288 RBg / 1875 KUH Perdata / BW.

Bahwa dari pertimbangan hukum yang demikian Judex Facti di Tingkat I tidak membaca kesimpulan kami yang telah menyampaikan keberatan terhadap bukti P-4 dan senyatanya tidak pernah di konfirmasikan dengan Pemanding / Tergugat dan bukti tersebut hanyalah bersifat administratif belaka untuk mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Agama yang tidak dapat dinilai sebagai bukti yang memenuhi pasal 1870 KUH Perdata Jo. 1875 KUH Perdata karena bukan akta otentik ;

- b. Pada pertimbangan hukum pada halaman 16 Putusan Pengadilan Agama Bantul yang berbunyi :

“---- Menimbang bahwa keterangan saksi 1 mengenai masalah pertengkaran dan penyebabnya, terutama karena minum minuman adalah fakta yang di lihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil dalil yang harus di buktikan oleh Penggugat dan sejak tahun 2014 telah berpisah tempat tinggal dan meskipun diupayakan damai tidak berhasil,

Bahwa keterangan saksi ini tidak sebagaimana yang terungkap di muka persidangan karena lebih banyak di manipulir serta dicocok-cocokkan dengan dalil gugatan Penggugat yang oleh karenanya bukan merupakan fakta hukum yang sebenarnya, kata-kata sering adalah mengandung konotasi yang berulang-ulang dilakukan bagaimana saksi ini tahu fakta kejadian sedangkan dirinya tidak pernah tinggal dalam satu rumah bersama dan hanya datang pada waktu menjenguk belaka ;

Bahwa lebih-lebih keterangan saksi I dan saksi II seperti apa keterangannya yang menguatkan adanya minum-minum sebagaimana pertimbangan yang lebih banyak memihak dan condong kepada dalil gugatan tanpa di dasari fakta kejadian yang mendukungnya

*Hlm 6 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.*





- c. Pada Pertimbangan hukum pada halaman 17 Putusan Pengadilan Agama Bantul yang berbunyi :

“----- Keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat tidak mengetahui mengenai masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun kedua saksi menjelaskan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak setahun yang lalu sampai sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut tidak mendukung bantahan Tergugat, namun kedua saksi bersedia mendamaikan rumah tangganya Penggugat dan Tergugat setelah diberikan kesempatan untuk mendamaikannya kuasa Penggugat dan Tergugat menyatakan upaya damai tidak berhasil merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga bantahan Tergugat tidak di terima ;

Bahwa pertimbangan inipun kami bantah dengan tegas karena saksi yang kami ajukan telah menyampaikan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak apa-apa dan tidak terjadi percekcoakan bahkan kemarin saya melihat TERBANDING datang menjenguk ke rumah dan baik-baik tidak terjadi apa-apa tidak terjadi ribut, cekcok dan lain dan berpisahanya tempat tinggal tersebut secara baik baik tidak ada keributan karena rumah yang di BANTUL juga pak TERBANDING yang membuat dan membangunnya. Bahwa dari keterangan ini jelas ada manipulir kesaksian dan justru di putar balikkan sebagaimana fakta hukum yang terungkap di muka persidangan dan bahkan Majelis Hakim lupa pada agenda yang telah ditentukan sebelumnya agar kedua saksi ini hadir pada sidang berikutnya dengan tambahan saksi dari Tergugat, dan pada sidang berikutnya kami juga membawa kedua saksi yang pernah memberikan keterangan dan bersedia untuk merukunkan namun telah ternyata oleh Majelis Hakim meski sudah kami sampaikan bahwa saksi kami ada di luar dan siap di mintai keterangan sebagaimana agenda sidang yang diminta tetap saja tidak dihadirkan dan di mintai keterangan dan bahkan terhadap kakak kandung kami yang hadir hanya dimintai keterangan tidak di bawah sumpah, Jelas bahwa Judex Facti tidak memberikan waktu dan ruang bagi kami Tergugat / Pembanding untuk membuktikan secara berimbang perkara ini dan tergesa-gesa untuk

*Hlm 7 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.*



memutus perkara a quo dengan perceraian / talak satu ;

6. Bahwa kami juga keberatan terhadap pertimbangan selebihnya yang menyatakan dalam kesimpulan pertimbangan hukum halaman 19 Putusan Pengadilan Agama Bantul yang diantaranya menyebut masalah ekonomi bukankah dalam dalil posita dan pembuktian tidak pernah ada persoalan yang disampaikan karena masalah ekonomi karena senyatanya Penggugat / Terbanding tinggal di rumah yang dibuat dan dibikin Tergugat / Pembanding dengan bekal yang cukup atas pencairan sepihak deposito Pembanding / Tergugat tanpa sepersetujuannya dan juga kendaraan dan fasilitas-fasilitas semuanya yang serba mencukupi namun hal tersebut tidak Pembanding / Tergugat persoalkan karena Pembanding / Tergugat masih menilai bahwa Penggugat / Terbanding baru "lali purwoduksino" dan kurang syukur atas nikmat Allah SWT selama ini yang siapa tahu akan ingat dan mau kembali membina rumah tangga dengan Pembanding / Tergugat dalam menghadapi hidup semata, Alhamdulillah sampai dengan saat ini kita masih dapat hidup dengan layak baik dari sisi pangan, papan. dan pakaian serta sekolahnya anak anak dapat terjamin dengan baik dan semuanya harus di penuhi dengan rasa syukur kepada Allah SWT karena semua itu juga atas ridho dan kehendakNya, karena tanpa seijin dan atas ridho Allah SWT tentunya sangat sulit untuk menjadi seperti ini dan hanya untuk memohon kecintaan dan keridhoan Allah SWT saya selaku suami ingin sekali mempertahankan perkawinan ini ;
7. Bahwa yang lebih aneh lagi dan timbul pertanyaan mengapa yang menyatakan Banding Kuasa Pembanding / Tergugat namun sampai dengan saat ini relas untuk inzage tidak pernah disampaikan pada kuasa Pembanding / Tergugat ada apa dengan hal ini ?
8. Bahwa selain daripada itu ada keterangan saksi-saksi SAKSI I bukan dan SAKSI II yang masih sanggup dan bersedia untuk merukunkan kami yang seharusnya kepada mereka ditunjuk sebagai HAKAM dan di beri kesempatan dan mencari solusi bersama untuk merukunkan kami, untuk ditunjuk sebagai HAKAM dalam mencari titik temu perdamaian dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, dimana secara langsung

Hlm 8 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.





keduanya dimuka persidangan telah sanggup dan mampu untuk mendamaikan kekisruhan antara Penggugat dengan Tergugat, namun oleh Hakim di tingkat pertama kesempatan tersebut tidak diberikan yang hal ini kami rasakan terasa tidak adil yang hal ini hanya dipertimbangkan secara sumier dan tidak sebagaimana yang terungkap di persidangan hanya dengan kewenangan Hakim di tingkat pertama ;

9. Bahwa dengan tidak ditunjuknya kedua saksi tersebut sebagai HAKAM Majelis Hakim di tingkat I telah melakukan kelalaian secara fatal yakni mengesampingkan tujuan kebaikan dan lebih mengutamakan kefasikan dalam mengambil keputusan atau sengketa yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang dapat diselesaikan dengan kepala dingin
10. Bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah senyatanya tidak berdasar sebagaimana yang terungkap di muka persidangan dan yang seharusnya menjadi dasar untuk memutus perkara ini serta menegakkan hukum dan keadilan ;
11. Bahwa dari pertimbangan tersebut adalah menggambarkan Majelis di tingkat I telah mengambil pertimbangan Hukum yang bertentangan antara pertimbangan hukum dengan fakta hukumnya Majelis Hakim ditingkat I lebih meyakini dengan adanya kesaksian yang “de auditu” atau hanya mendengar dari “Curhat” itu saja dari Penggugat yang hal ini saya anggap sangat “Sumier” dan salah besar karena kalau suatu Perkawinan yang dikatakan sebagai ikatan yang luhur atau “Miitsaqan ghalidhan” atau perjanjian luhur hanya dapat dipatahkan dengan “Curhat” dari Penggugat maka akan patah semua perkawinan di muka bumi ini, lebih-lebih kesaksian tersebut dari pihak yang punya kepentingan secara langsung yakni Penggugat, bukankah dalam satu azas pembuktian dikenal azas yang menyatakan bahwa Para Pihak yang berperkara tidak dapat didengar keterangannya di muka persidangan atau tidak dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri, bahwa dengan memakai dasar “Curhat” dari Penggugat Jelas bahwa Majelis pada Tingkat I telah salah dalam menggunakan dasar dalam mengambil keputusan dalam perkara ini Yakni : Memakai Keterangan “de auditu” sebagai dasar dan lebih lebih keterangan “de auditu” tersebut

*Hlm 9 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.*



sumbernya dari pihak yang secara langsung mempunyai kepentingan dalam perkara *a quo* yakni Penggugat yang tidak dapat didengar keterangannya untuk mengungkapkan fakta secara “feteljik” atau benar dan dapat dipertanggung jawabkan ;

12. Bahwa selain daripada itu Pembuktian dalam menjatuhkan fakta akan patahnya rumah tangga kami adalah dengan dasar pembuktian yang minim dan terlalu dipaksakan untuk dijadikan dasar dalam mengukur bahwa rumah tangga kami telah patah dan sulit untuk dirukunkan kembali, karena hanya menilai dari satu sisi Keterangan dan Pembuktian Penggugat saja ;
13. Bahwa kesalahan lebih lanjut dari Majelis tingkat I dalam mengambil keputusan juga tidak melihat adanya fakta Hukum bahwa; terpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama ini adalah karena mereka mempunyai rumah bersama dua yang seharusnya di pakai untuk pengembangan usaha Pemanding / Tergugat sebagaimana dalam ketentuan SEMA RI. No. 3 Tahun 1981 “Penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan pasal 19 (f) PP.RI. No. 9 Tahun 1975 ; “Perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri tetapi suatu “Miitsaqan ghalidhan” (perjanjian suci), yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur hanya dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”.
14. Bahwa sebagaimana dalam salah satu hadits Rasulluloh yang Shoheh disebutkan dengan : “Inna abghad al-mubahat ‘inda Allah al-thalak” yang artinya kurang lebih : sesungguhnya perbuatan mubah tapi dibenci Allah adalah talak ;
15. Bahwa sebagaimana penutup dalam Memori Banding ini perkenankanlah Kami menggunakan kesabaran dan taqwa sebagai senjata kami dalam memperjuangkan Kebenaran dan kata hati anak anak kami yang tidak pernah ada yang mendengar dan mewakilinya dalam permasalahan kami, kecuali Saya sebagai bapaknya yang sangat sangat memahami, dan bukankah dalam Syar’l Hukum Islam menganjurkan setiap umat untuk berlaku adil kepada siapapun, kepada tumbuhan, binatang, diri sendiri, dan orang lain, bahkan orang yang berlainan agama sekalipun. Keadilan adalah

Hlm 10 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.



konsep sikap dan tingkah laku yang komprehensif, total dan universal. Keadilan dalam Islam mencakup seluruh aspek kehidupan. Islam dengan tegas memperingatkan umatnya agar jangan sampai kebencian yang tersimpan dalam hati menyebabkan mereka berlaku tidak adil terhadap orang lain. Hal ini dapat kita perhatikan dalam renungan Firman Allah SWT dalam surat Al-Maidah 8, yang artinya :

“----- Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan jangan sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa. Dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan “ (Al-Maidah : 8)

Selanjutnya surat An-Nisa 58, artinya :

“----- Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan Hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat “ (An-Nisa : 58).

Sebagai penutup Memori Banding kami dan saya secara lahir bathin akan selalu memohon dan berharap serta menerima kembalinya Istri tercinta Saya dengan apa adanya sebagaimana yang diharapkan oleh anak-anak kami tercinta.

Membaca surat keterangan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tertanggal tanggal 4 Desember 2018 yang isinya menerangkan bahwa Terbanding telah tidak menyerahkan Surat Kontra Memori Banding;

Membaca surat keterangan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 4 Desember 2018 yang isinya menerangkan bahwa Pemanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) meskipun berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa

*Hlm 11 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara banding Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. pada tanggal 3 Desember 2018 ia telah diberitahukan supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul untuk mempelajari berkas perkara banding;

Membaca Surat Keterangan Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bantul tanggal 4 Desember 2018 yang isinya menerangkan bahwa Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (inzage) meskipun berdasarkan relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. pada tanggal 13 November 2018 ia telah diberitahukan supaya datang ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul untuk mempelajari berkas perkara banding;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor W12-A/2125/HK.05/XII/2018 tanggal 6 Desember 2018 perkara ini telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Register Perkara Banding dengan Nomor 75/Pdt.G/2018/PTA.Yk. tanggal 6 Desember 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama diputus pada tanggal 19 September 2018 di luar hadirnya Pembanding/Tergugat dan berdasarkan relaas pemberitahuan isi putusan Nomor 0229/Pdt.G/2018/PA Btl, Pembanding/Tergugat telah diberitahukan isi putusan perkara tersebut pada tanggal 22 Oktober 2018, oleh karena itu Pembanding/Tergugat yang telah mengajukan permohonan banding perkara *a quo* pada tanggal 5 November 2018, maka permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu banding, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan oleh karena permohonan banding mana diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in casu Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka permohonan banding Pembanding/Tergugat secara formil dapat

Hlm 12 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi salinan putusan Pengadilan Agama Bantul tanggal 28 Juni 2018 Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. dan setelah pula membaca keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta mempertimbangkannya sebagai berikut;

## DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam eksepsi menyatakan eksepsi Pembanding/Tergugat tidak dapat diterima, dimana yang menjadi dasar pertimbangannya bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat sudah menyangkut pokok perkara yang akan diperiksa dan dibuktikan dalam persidangan. Pertimbangan hukum dan putusan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini. Oleh karena itu, putusan eksepsi tersebut patut dipertahankan;-----

## DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca secara seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2018/PA Btl tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah, maka apa yang telah diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sehingga putusannya dalam pokok perkara Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan Talak satu Bain Sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING) adalah sudah tepat dan benar, dan dapat disetujui oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, dan untuk itu pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan-pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;-----

Hlm 13 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian berkaitan dengan hasil penilaian Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa rumah tangga Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat sudah pecah tidak harmonis, senyatanya Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat berpisah rumah tinggal, meski diupayakan damai oleh pihak keluarga dan orang dekat Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat tetap tidak berhasil, terhadap hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menambahkan bahwa petunjuk pecahnya rumah tangga antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat dan sudah tidak dapat disatukan kembali adalah karena telah ternyata terbukti a sekarang setidaknya sudah 4 (empat) tahun lebih sudah antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding Tergugat sejak tahun 2013 hinggak tinggal serumah/pisah rumah dan sudah tidak dapat disatukan kembali dengan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Terbanding/Penggugat antara lain menyatakan :

- Bahwa Pemanding/Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan bersama teman-teman di rumah Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat, Kabupaten Bantul). Terbanding/Penggugat bermaksud mengingatkan Pemanding/Tergugat untuk menghentikan kebiasaan tersebut, namun Pemanding/Tergugat justru marah-marah dan terjadi percekocokan;-----
- Bahwa dikarenakan peristiwa tersebut sering terjadi dan Terbanding/Penggugat sudah tidak tahan lagi, maka pada tahun 2013 Terbanding/Penggugat pergi meninggalkan Pemanding/Tergugat dan menempati rumah yang berada di Kabupaten Bantul, dan semenjak itulah hingga sekarang Terbanding/Penggugat sudah tidak tinggal serumah/pisah rumah/pisah ranjang/pisah kamar dengan Pemanding/ Tergugat;-----

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut dalam jawabannya Pemanding/Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Pemanding/Tergugat memiliki kebiasaan mabuk-mabukan bersama teman-teman di rumah Terbanding/Penggugat dan

Hlm 14 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pembanding/Tergugat. Justru minuman tersebut sumbernya dari oleh-oleh Terbanding/Penggugat sendiri yang membelikan pada waktu mengikuti program hadiah Wisata ke Singapore dari Semen Gresik, yang karena ada tetangga yang datang dan meminta, maka minuman oleh-oleh tersebut Terbanding/Penggugat sendiri yang menyuguhkan kepada tetangga sekitar;

- Bahwa tidak benar Terbanding/Penggugat pergi meninggalkan Pembanding/Tergugat karena alasan ada percekocan dan karena Pembanding/Tergugat sebagai Pemabok. Seingat Pembanding/Tergugat, Terbanding/Penggugat pergi secara baik-baik dan dengan persetujuan Pembanding/Tergugat karena Terbanding/Penggugat ingin berbisnis dagang pengolahan plastik bekas, maka Terbanding/Penggugat membeli tanah dan membangun di Kabupaten Bantul;-----

-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan dan jawaban tersebut, oleh karena berkaitan dengan dalil pada tahun 2013 Terbanding/Penggugat pergi maninggalkan Pembanding/Tergugat dan menempati rumah yang berada di Kabupaten Bantul, dan semenjak itulah hingga sekarang Terbanding/Penggugat sudah tidak tinggal serumah / pisah rumah / pisah ranjang / pisah kamar dengan Pembanding/Tergugat, terhadap dalil tersebut yang disangkal oleh Pembanding/Tergugat adalah hanya mengenai penyebab kepergian Terbanding/Penggugat yang menurut Pembanding/Tergugat bahwa Terbanding/Penggugat pergi meninggalkan Pembanding/Tergugat itu tidak disebabkan karena ada percekocan dan tidak karena Pembanding/Tergugat sebagai pemabok. Terbanding/Penggugat pergi meninggalkan Pembanding/Tergugat secara baik-baik atas persetujuan Pembanding/Tergugat karena Terbanding/Penggugat ingin berbisnis dagang pengolahan plastik bekas.-----

Menimbang bahwa kepergian Terbanding/Penggugat yang sudah berlangsung selama 4 (empat) tahun lebih sebagaimana telah disebutkan di atas telah diakui oleh Pembanding/Tergugat, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa telah terbukti antara Terbanding/Penggugat dan Pembanding/Tergugat sebagai suami isteri atau dalam rumah tangganya telah hidup berpisah rumah / pisah ranjang sejak tahun 2013 sampai dengan surat gugatan dibuat tanggal 9

Hlm 15 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018/PTA.Yk.



Februari 2018.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah melakukan usaha-usaha untuk perdamaian bagi kedua belah pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 Tentang Tata Kelola Mediasi Di Pengadilan tertanggal 17 Juni 2016, baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim itu sendiri maupun usaha perdamaian yang dilaksanakan oleh Mediator Drs. H.S. Bakir, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil mendamaikannya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata terbukti bahwa ikatan perkawinan antara Terbanding/Penggugat dan Pemanding/Tergugat telah pecah dan sulit dipertahankan keutuhannya lagi. Dan sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang menyatakan Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975; dan sesuai pula kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. No. 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan Isi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila judex facti berpendapat alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah.-----

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diterangkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang...." Dan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan: "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".-----

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim

*Hlm 16 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018/PTA.Yk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding berpendapat bahwa kondisi obyektif rumah tangga Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat tersebut senyatanya telah menunjukkan ketidakharmonisan atau ketidakserasian sebagaimana dimaksudkan dalam al-Qur'an setidaknya seperti tersebut dalam surat ar-Rum ayat 21 di atas dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan jika dipertahankan justru dikhawatirkan akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu kemadharatan harus dihilangkan dengan mempertimbangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa ikatan perkawinan Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat patut untuk diceraikan.

Menimbang bahwa dalam kontek tersebut pakar hukum Islam Dr. Mustafa As-Siba'i dalam kitabnya *al-Mar'atu baina al-Fiqhi wa al-Qanun* hal 100 berpendapat yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع عداما فى ذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى اجتماع بين متباغضين ومهما يكن اسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فان من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا اخر لحياته يجد معه الطمأنينة والاستقرار.

Artinya : "Bahwa kehidupan suami-isteri itu tidak akan memperoleh ketenangan di tengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-isteri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya ia menemukan ketentraman dan ketenangan."

Hlm 17 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018/PTA.Yk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan hukum sebagai mana tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 19 September 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah dapat dipertahankan dan harus dikuatkan. Dan oleh karena itu pula keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat dalam memori bandingnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/ Tergugat;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 229/Pdt.G/2018/PA.Btl. tanggal 19 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1440 Hijriyah yang dimohonkan banding ;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hawari, S.H., M.H., dan Drs. H. Noor Kholil, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 75/Pdt.G/2018/PTA.Yk, tanggal 06 Desember 2018. dengan dibantu Danny Heryoulyawanti, SH,MSI sebagai Panitera Pengganti,putusan

*Hlm 18 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. M. Said Munji, S.H., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Hawari, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Noor Kholil, M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Danny Heryoulyawanti, S.H. MSI.

**Perincian Biaya:**

- Pemberkasan /ATK Rp.139.000,-
- Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
- Meterai Rp. 6.000,-
- Jumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

DJUHRIANTO ARIFIN

Hlm 19 dari 19 hlm.Put.No.75/Pdt.G/2018 /PTA.Yk.